



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**Helda Wati binti Irpan**, tanggal lahir 14 Agustus 1978 /umur 42, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sukapura Rt/Rw 002/- Pekon Pampangan, Pampangan, Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Lampung, sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Sherli Dian Meiliyandi, SH dan Nurul Syamsi, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Tanggamus Lampung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0068/SKH/I/2021/PA.Tgm tanggal 04 Februari 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalya dengan register Nomor: 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm tanggal 04

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat 17 November 2000 PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan **WAN MAULIAN Bin HAMDAN HAMID** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Cukuh Balak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/28/XI/2000 tertanggal 23 November 2000;
2. Bahwa dari perkawinan PEMOHON dengan **WAN MAULIAN Bin HAMDAN HAMID** tersebut diatas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
  - **MILNA MAHIRDA Binti WAN MAULIAN** (anak perempuan Kandung)
  - **AHSON LISANDAR Bin WAN MAULIAN** (anak laki-laki Kandung)
3. Bahwa suami PEMOHON yang bernama **WAN MAULIAN Bin HAMDAN HAMID** pada tanggal 17 Maret 2017 telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat kediaman terakhir di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, surat keterangan kematian nomor 470/01/51.13/2021 tertanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pekon Pampangan;
4. Bahwa ayah kandung **WAN MAULIAN Bin HAMDAN HAMID** bernama **HAMDAN HAMID Bin H. ABDUL HAMID** telah meninggal pada tahun 2000 dan Ibu Kandung bernama MASNA Binti MUKHNI juga telah meninggal dunia pada tahun 1998;
5. Bahwa setelah meninggal dunia **WAN MAULIAN Bin HAMDAN HAMID**, maka ahli waris yang ditinggalkan sebagai berikut :
  - **HELDA WATI Binti IRPAN** (Istri)
  - **MILNA MAHIRDA Binti WAN MAULIAN** (anak perempuan Kandung)
  - **AHSON LISANDAR Bin WAN MAULIAN** (anak laki-laki Kandung)
6. Bahwa, PEMOHON mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan, **Pembuatan Surat AKTE JUAL BELI (AJB) Perumahan**

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CITRA MAS BKP** di Bandar Lampung, dan keperluan lainnya bila sewaktu-waktu diperlukan atas nama almarhum **WAN MAULIAN Bin HAMDAN HAMID**.

Maka berdasarkan atas segala uraian diatas, PEMOHON mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Yth. Ketua majelis hakim agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **WAN MAULIAN Bin HAMDAN HAMID** tanggal 17 Maret 2017, dan dengan menetapkan ahli waris yang ditinggalkan sebagai berikut :
  - **HELDA WATI Binti IRPAN** (Istri)
  - **MILNA MAHIRDA Binti WAN MAULIAN** (anak perempuan Kandung)
  - **AHSON LISANDAR Bin WAN MAULIAN** (anak laki-laki Kandung)
3. Menetapkan Pemohon/Ahli Waris tersebut diatas untuk dapat mengurus Pembuatan **Surat AKTE JUAL BELI (AJB) Perumahan CITRA MAS BKP** di Bandar Lampung, dan keperluan lainnya atas nama almarhum **WAN MAULIAN Bin HAMDAN HAMID**.
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum **SHERLI DIAN MEILYANDI, SH** dan **NURUL SYAMSI, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Ir. H. Juanda Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Tanggamus Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0068/SKH/I/2021/PA.Tgm tanggal 04 Februari 2021;

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya terdapat tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ayah kandung Wan Maulian bernama Hamdan telah meninggal dunia tahun 2000, sedangkan Ibu kandung Wan Maulian bernama Masna telah meninggal dunia tahun 1998;

Dan posita selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Helda Wati) Nomor 1806095408780004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggamus pada tanggal 20 September 2012, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan/Buku Nikah atas nama Helda Wati (Pemohon) dan Wan Maulian (Pewaris) Nomor 319/28/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 21 November 2000, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Helda Wati (Pemohon) Nomor 1806092004180001 yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggamus pada tanggal 20 April 2018, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wan Maulian Nomor : 470/011/51.13/2021 tanggal 20 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Pampangan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Wan Maulian Nomor : 470/15/51.13/2021 tanggal 27 Januari 2021, yang dibuat Pemohon dan dua orang anak Pemohon, diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Pampangan dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama Wan Maulian dan Helda Wati, yang dibuat Pemohon dan dua orang anak Pemohon yang bernama Milna Mahirda dan Ahson Lisandar tertanggal 20 Januari 2021, diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Pampangan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

### B. Saksi;

1. **Zahroni bin Darmawi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Sepupu;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Wan Maulian;
  - Bahwa Pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Hamdan dan ibu bernama Masna;
  - Bahwa ayah Pewaris telah meninggal dunia pada Tahun 2000 dan Ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia pada Tahun 1998,

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

- Bahwa Pewaris telah menikah dengan Helda Wati (Pemohon);
  - Bahwa Pewaris tidak pernah bercerai dengan Pemohon hingga meninggalnya Pewaris;
  - Bahwa pewaris tidak memiliki istri lain selain Pemohon;
  - Bahwa Pewaris meninggal dunia pada Tahun 2017 disebabkan karena Sakit di rumah sakit;
  - Bahwa Saksi tahu meninggalnya Pewaris karena ikut melayat almarhum saat pemakaman;
  - Bahwa selain seorang istri, Pewaris juga mempunyai dua orang anak dari pernikahan dengan Pemohon;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya tetap beragama Islam begitu pula Pemohon dan anak-anak juga beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus balik nama harta milik Pewaris berupa rumah yang pernah dibeli oleh almarhum dari pihak pengembang perumahan;
2. **Arif As'ari bin Padullah**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Pekon Tanjung Jaya Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan (anak dari Kakak Pemohon);
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Wan Maulian;
  - Bahwa Pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Hamdan dan ibu bernama Masna;
  - Bahwa ayah Pewaris telah meninggal dunia pada Tahun 2000 dan Ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia pada Tahun 1998, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris telah menikah dengan Helda Wati (Pemohon);
- Bahwa Pewaris tidak pernah bercerai dengan Pemohon hingga meninggalnya Pewaris;
- Bahwa pewaris tidak memiliki istri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada Tahun 2017 disebabkan karena Sakit di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tahu meninggalnya Pewaris karena ikut do'a arwah setelah pemakaman Pewaris;
- Bahwa selain seorang istri, Pewaris juga mempunyai dua orang anak dari pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya tetap beragama Islam begitu pula Pemohon dan anak-anak juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus balik nama harta milik Pewaris berupa rumah yang dibeli oleh almarhum dari pihak pengembang perumahan, namun belum sempat dibalik nama atas nama Pewaris;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0068/SKH/I/2021/PA.Tgm tanggal 04 Februari 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar Pemohon dan dua orang anak Pemohon dari pernikahan dengan Pewaris ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Wan Maulian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang berupa fotokopi dokumen akta otentik maupun akta dibawah tangan, bermeterai cukup, semua telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, maka berdasar Pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan juga bukti-bukti tulis tersebut tidak dibantah oleh pihak-pihak berkepentingan dengan perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 288 R.Bg. Jo Pasal 1875 Perdata, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti tersebut pula, Pengadilan Agama Tanggamus mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 serta P.2 berupa kutipan

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta/buku nikah Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terbukti bahwa Pewaris, Pemohon dan anak-anak Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Wan Maulian (Pewaris ) dan Helda Wati (Pemohon) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 November Tahun 2000 di Kecamatan balak Kabupaten Tanggamus

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.6 yaitu Kartu Keluarga Pemohon, Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga Wan Maulian dan keterangan dua orang Saksi yang dihadirkan Pemohon, terbukti bahwa Milna Mahirda dan Ahson Lisandar adalah anak kandung Wan Maulian dan Helda Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Keterangan Kematian Pewaris) terbukti bahwa Wan Maulian telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa 2 (dua) Saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam vide Pasal 308 RBg ayat (1) Jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris bernama **Wan Maulian** adalah anak kandung dari ayah bernama **Hamdan** dan ibu bernama **Masna**;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada Tahun 2000 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada Tahun 1998, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pewaris telah menikah dengan **Helda Wati** pada tanggal 17 November 2000 di Cukuh Balak;
4. Bahwa Pewaris tidak pernah bercerai dengan **Helda Wati** hingga **meninggalnya Pewaris**;
5. Bahwa dar pernikahan dengan Pemohon, Pewaris mempunyai dua orang anak yang bernama **Milna Mahirda dan Ahson Lisandar**;
6. Bahwa Pewaris tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
7. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017 disebabkan karena sakit;
8. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon dan anak-anak Pewaris juga beragama Islam;
9. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa rumah di perumahan Citramas BKP;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan balik nama rumah tersebut yang semasa hidup Pewaris belum dibalik nama atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **Wan Maulian** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Wan Maulian harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri (**Helda Wati binti Irpan**) dan anak-anak kandung Pewaris yang bernama **Milna Mahirda dan Ahson Lisandar** kesemuanya beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka istri Pewaris (**Helda Wati binti Irpan**) dan anak-anak kandung Pewaris yang bernama **Milna Mahirda dan Ahson Lisandar** tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari **Wan Maulian** (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus balik nama rumah yang dibeli Pewaris dari Pengembang Perumahan Citra Mas BKP, Bandar Lampung yang belum sempat dibalik nama atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. (رواه مسلم وأبو داود)

Artinya : "Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an)" ( HR. Muslim dan Abu Dawud)

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon tidak relevan dengan Penetapan Ahli Waris, karena substansinya adalah pengampuan atau perwalian untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama pihak atau anak yang diletakkan di bawah pengampuan atau perwalian, maka petitum angka 3 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Wan Maulian bin Hamdan Hamid**:
  1. **Helda Wati binti Irpan** sebagai istri;
  2. **Milna Mahirda binti Wan Maulian** sebagai anak kandung perempuan;
  3. **Ahson Lisandar bin Wan Maulian** sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I., M.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siyamto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Maswari, S.H.I., M.H.**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Siyamto, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	100.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)